



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY KARKAFEL** Alias **HENGKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor rangka MH-35TP0085K-742119, dan bernomor mesin 5TP-260445,dengan plat Nomor DH 4230 HU;
Dikembalikankepadayang berhak,yakni saudara STEVANUS;
 - 2 (dua) buah plat Nomor Polisi EB 5905 AE;
Dirampas untuk dimusnakan
4. MembebaniTerdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesarRp 2.000; (Dua RibuRupiah);